

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
MELALUI KONSELING DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA RESIDIVIS
(STUDI BAPAS KELAS II PAMEKASAN)**

Siti Sunariyah^{1*}, Herowati Poesoko², Sjaifurrachman³, Muhammad Khalid Ali^{1,2,3,4}
Program Studi Magister Hukum, Universitas Wiraraja

* *sitisunariyah694@gmail.com*

ABSTRAK

BAPAS bertanggung jawab mulai dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan agar klien mampu mengembangkan potensinya untuk hidup dan menghidupi keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian berjenis empiris ini melihat bagaimana di BAPAS Kelas II Pamekasan melaksanakan manat Peraturan tersebut dan dihasilkan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu klien anak dan klien dewasa dimana dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan arahan kepada BAPAS melaksanakan tugasnya melalui upaya Pembimbingan (konseling) untuk mencegah banyaknya residivis. Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Kata kunci : Konseling, Residivis, Warga Binaan, BAPAS

ABSTRACT

BAPAS is responsible for starting from mentoring, guidance and supervision so that clients are able to develop their potential to live and support their families in the midst of society. As stated in Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prisoners of Correction Article 56 paragraph (1) the implementation of community guidance for the implementation of community guidance includes mentoring, guidance, and supervision. Therefore, this empirical type of research looks at how BAPAS Class II Pamekasan implements the mandate of the regulation and the result is that there are two types of clients under the guidance and supervision of BAPAS, namely child clients and adult clients where in article 35 of Government Regulation No.31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Prisoners of Correction provides direction to BAPAS to carry out its duties through Guidance (counseling) efforts to prevent the number of recidivists. Prisoners who have received an integration program and their status changes to correctional clients under the guidance of BAPAS are then admitted and registered. Provisions regarding the registration of correctional clients are described in Article 40 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections.

Keywords : Counseling, Recidivists, Prisoners, BAPAS

PENDAHULUAN

Hukum Pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu, dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut.

Klien Pemasyarakatan yang kemudian disebut klien seorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa klien memiliki beberapa jenis diantaranya adalah Narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga telah bebas secara bersyarat dan tanggung jawab pengawasannya berpindah dari Lembaga Pemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjadi klien sudah tidak lagi terenggut kemerdekaannya secara utuh, karena telah kembali ketengah-tengah masyarakat dan tinggal bersama keluarganya, akan tetapi masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur oleh BAPAS.

Klien atau Narapidana yang telah mendapatkan Pembebasan secara Bersyarat dan lain- lain wajib mendapatkan kehormatan dan dihormati sama seperti individu lainnya, akan tetapi masih banyak dijumpai kasus yang mana ketika seorang klien kembali ketengah-tengah masyarakat justru dipandang rendah karena statusnya mantan narapidana oleh masyarakat lainnya. Mereka masih dipandang sebagai penjahat, dan kurang dihargai sehingga ini tentu mempengaruhi kondisi Narapidana/Klien Pemasyarakatan terutama kondisi mentalnya, sehingga membuat narapidana/klien menjadi kurang percaya diri, cemas, mengurung diri dirumah, bahkan bisa menjadi sters dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Maka dari itu memerlukan pembimbingan yang komprehensif dari BAPAS.

Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien diselenggarakan oleh BAPAS. Dalam hal ini bahwa BAPAS bertanggung jawab mulai dari pendampingan, pembimbingan dan pengawasan agar klien mampu mengembangkan potensinya untuk hidup dan menghidupi keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi : a. pendampingan., b. Pembimbingan., dan c. pengawasan.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap perilaku kehidupan klien agar senantiasa menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan mempunyai pandangan yang luas terhadap masa depan kehidupan pribadi dan keluarganya, sehingga dapat mencegah pengulangan kembali (residivis) perbuatan melawan hukum. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini apakah pembimbingan yang dilakukan BAPAS Kelas II Pamekasan dapat mengurangi klien Pemasyarakatan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum. Dan apa kendala yang dihadapi BAPAS Kelas II Pamekasan, agar klien tidak mengulangi perbuatan melawan hukum kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dipastikan atau dapat diamati. Tujuan ilmu hukum empiris adalah untuk mengkaji sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang muncul dari interaksi antara hukum, yurisprudensi empiris dan disiplin ilmu lainnya, termasuk sosiologi dan antropologi, telah melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Titik tolak penelitian atau kajian hukum empiris adalah fenomena hukum sosial atau fakta sosial yang terjadi di masyarakat, dan penelitian hukum empiris lebih menekankan pada aspek observasi yang dalam penelitian ini adalah BAPAS Kelas II Pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi konseling yang baik adalah interaksi primer yaitu kontak langsung atau tatap muka antara konselor dan konseli sehingga ada kehangatan psikologis (Warm). Dalam kontak langsung konselor dan konseli dapat bersalaman, senyum, mengamati mimik, mendengar nada dan irama berbicara, lihat, berbicara, mengangguk, atau menggeleng, sedih, menangis, gembira, puas, dan sebagainya. Namun, dengan pekembangan teknologi komunikasi dan tidak perlu terikat oleh waktu dan tempat maka interaksi konseling dapat dilakukan secara sekunder yakni melalui e- counseling atau fasilitas internet lainnya. Berbeda dengan konsep bimbingan, salahsatu ciri konseling adalah adanya masalah. Klien yang datang pada konselor biasanya mempunyai masalah tertentu. Namun masalah tersebut masih tergolong normal : masih belajar, penyesuaian diri, pemilihan jurusan, rencana karir sehingga dapat dipecahkan konselor dan klien sendiri atau salahsatu dari mereka, sedangkan masalah berarti : psikosis, psikoneurosis, criminal, dan sebagainya bukan otoritas konselor. Konselor berkewajiban menyerahkan klien itu pada Lembaga atau pihak yang berkompeten.

Konseling diadakan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu. Konselor barangkali menggunakan pendekatan psikoanalisis, behavioral, analisis transaksional, terapi rasioanal emotive dan pendekatan-pendekatan lain serta setiap pendekatan mempunyai Teknik-teknik khusus. Tujuan Bimbingan Konseling yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap diri klien dengan potensi yang dimiliki nya, mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapi klien, dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan nya sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya (Tohirin, 2009).

Hal ini meruapkan cara pencegahan yang digunakan. Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah nya, supaya tidak dialami konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun Teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok, beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan.

Ada beberapa yang dapat dilakukan yakni dengan layanan bimbingan penempatan dan penyaluran; Layanan Bimbingan Penempatan dan Penyaluran Layanan bimbingan yang memungkinkan siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat (misalnya penempatan/penyaluran didalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program khusus, kegiatan ko/ekstrakurikuler), sesuai dengan potensi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadinya. Layanan bimbingan belajar layanan bimbingan yang memungkinkan siswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Hal ini berarti siswa memiliki kemampuan lebih dapat menyelesaikan masa belajarnya lebih cepat dan berkualitas. Layanan konseling perseorangan (individual) yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang siswa dengan tujuan berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif. Layanan bimbingan kelompok Layanan Bimbingan Kelompok Adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama masalah yang menghambat perkembangan siswa (Nadya Yulia Andini, 2020)

Pembimbingan merupakan upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk Klien Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa klien yang

berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa. Berdasarkan data dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Klien Bapas Kelas II Pamekasan sampai tanggal 14 November 2023.



KEADAAN KLIEN BAPAS KELAS II PAMEKASAN
Hari: Selasa Tanggal: 14/11/2023

NO.	STATUS KLIEN	DEWASA		ANAK	
			P	L	P
1	Integrasi Covid		0	0	0
2	Asimilasi		210	0	32
3	PB		1008	34	1
4	CMB		0	0	0
5	CB		214	1	0
6	Akot		0	0	0
7	After Care		0	0	0
8	Diversi		6	0	28
9	Pelatihan Kerja		0	0	0
10	Akot		0	0	0
	Jumlah		1438	35	61
6	Jumlah Keseluruhan			1534	0

LITMAS	DEWASA	ANAK
Permintaan	4367	233
Penyelesaian	4300	233

Berdasarkan data di lapangan bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien dewasa baik laki-laki ataupun perempuan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan untuk tindak pidana yang paling sedikit dilakukan dari keseluruhan klien dewasa adalah penculikan, pengrusakan, kejahatan lingkungan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk mendapatkan program integrasi narapinan tersebut harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pasal 15 KUHP tentang syarat umum dan syarat khusus. Hal ini terdapat pula dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893.

Sebelum memperoleh program integrasi, seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dimana seorang narapidana tersebut harus sudah mengikuti semua program pembinaan yang diberikan di LAPAS. Setelah menjalankan pembinaan tersebut, maka mereka akan dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas yang kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Apabila usulan dari TPP BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Jika Direktorat Jendral Pemasyarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman atau berkas tersebut dikirim hanya sampai kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Mengenai teknis pelaksanaan bimbingan terhadap klien yang memperoleh integrasi diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No.E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana

yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan berkoordinasi bersama instansi terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat (D. B. Susanto, 2013).

Narapidana yang telah mendapatkan program integrasi dan statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan meliputi empat hal:

- 1) Pencatatan putusan atau vonis ataupun keputusan menteri;
- 2) Pembuatan pas foto;
- 3) Pengambilan sidik jari/dastiloskopi; serta
- 4) Pembuatan berita acara serah terima klien

Sedangkan wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

1. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Bimbingan intelektual;
4. Bimbingan sikap dan perilaku;
5. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
6. Bimbingan kesadaran hukum;
7. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Bimbingan ketrampilan kerja;
9. Bimbingan latihan kerja dan produksi

Walaupun mayoritas bimbingan klien terlihat berjalan efektif namun masih ada kemungkinan klien kembali melakukan tindak pidana. Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ketika klien menjalani masa bimbingan adalah tindak pidana pencurian, perampukan dan narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat membuat klien pembimbingan kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat. Pertama yakni faktor ekonomi, merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan berlawanan jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

Faktor Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Klien merupakan faktor kedua, sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup. Selama klien menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan-ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

Selanjutnya adalah faktor ketergantungan terhadap narkoba. Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk

dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan Sesuai dengan Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatatcara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak integrasinya

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh Dosen dan Pimpinan pada Porgram Studi Magister Hukum Universitas Wiraraja yang dalam hal ini selalu mendukung kemajuan dan perkembangan mahasiswa Pascasarjana.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto. Bayu. 2019. Efektivitas konseling kelompok realita untuk menurunkan kecemasan pada klien Pemasyarakatan, jurnal ilmiah psikologi terapi. vol. 07, No. 01. halaman 134
- Hernawanti. Nelis. 2020. pengawasan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan. Jurnal Pemikiran dan pengembangan pembelajaran. vol 2 no 2 Mei-agustus. hal. 17-18
- Hikmawati, Fenti. Metodologi Penelitian. Depok : Rajawali Pers. Edisi 1 cetakan 2. 2018
- Khatami, Meila S. Sos. 2023. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan". Hasil Wawancara Pribadi : 29 Maret 2023, Kantor Bapas Klass II Pekanbaru
- M. Luddin, Abu Bakar. 2010. Dasar-dasar konseling. Bandung: Cv. Perdana Mulya Sarana
- Muliadi, saleh. 2012. Aspek kriminologis dalam penanggulangan masalah kejahatan.jurnal ilmu hukum, vol 6 no 1, hal 1-3
- Renggong. Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP, Jakarta: prenadamedia group
- Saefudin, wahyu. 2020. Psikologi kemasyarakatan. Jakarta : Kencan A
- Saida flora, Henny. 2014. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dikaitkan dengan undang-undang pemasyarakatan. Jurnal penegak Hukum. vol 1 nomor 1 juni. hal 3